



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1385/DJU/SK/OT.01.3/9/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN  
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DI ATAS 5 ( LIMA ) TAHUN MAUPUN DI BAWAH 5 ( LIMA )TAHUN  
OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I Nomor: PHN.HN.03.03-16, Nomor: 325/DJU/HK.00/2/2016, Nomor: 0550/DJA/HK.00/02/2016, Nomor: 192/DJMT/B/HK/2/2016 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya orang miskin atau kelompok orang miskin, maka diperlukan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan


6. Perjanjian Kerjasama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I Nomor : PHN.HN.03.03-16, Nomor: 325/DJU/HK.00/2/2016 Nomor: 0550/DJU/HK.00/2/2016, Nomor: 192/DJMT/B/HK/2/2016 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DI ATAS 5 ( LIMA ) TAHUN MAUPUN DI BAWAH 5 ( LIMA ) TAHUN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI**
- KESATU : Menjamin hak Setiap warga Negara Indonesia khususnya orang miskin yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 ( lima ) tahun maupun di bawah 5 ( lima ) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- KEDUA : Memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, pada Pengadilan Tingkat Pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- KETIGA : Memudahkan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi mendapatkan dokumen persidangan atas perkara Orang Miskin atau Kelompok orang miskin yang ditanganinya;
- KEEMPAT : Melakukan integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- KELIMA : Melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan jajaran penegak hukum secara vertikal;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku tidak menghapus ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tentang bantuan hukum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 1 September 2016  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM**

  
**HERRI SWANTORO**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**DAN**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PHN.HN.03.03-16**

**NOMOR : 325/DJU/HK.00/2/2016**

**NOMOR : 0550/DJA/HK.00/02/2016**

**NOMOR : 192/DJMT/B/HK/2/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA  
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN OLEH ORGANISASI  
BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ENNY NURBANINGSIH, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. HERRI SWANTORO, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".
- III. ABDUL MANAF, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".
- IV. NURHADI, Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "PIHAK KEEMPAT".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan program bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan umum;
- c. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama;
- d. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian bantuan hukum Kepada orang miskin atau kelompok orang miskin, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan melakukan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat serta instansi vertikal masing-masing.

#### **Pasal 3**

##### **BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap warga negara Indonesia khususnya orang miskin yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (3) PIHAK KETIGA memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum perkara jinayat pada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Aceh;
- (4) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT memudahkan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi mendapatkan dokumen persidangan atas perkara Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang ditanganinya;

- (5) PARA PIHAK melakukan integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) dengan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP);
- (6) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan jajaran penegak hukum secara vertikal.


**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama program bantuan hukum diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK KEEMPAT,</p>   <b>NURHADI</b>	<p>PIHAK KETIGA,</p>  <b>ABDUL MANAF</b>	<p>PIHAK KEDUA,</p>   <b>HERI SANTORO</b>	<p>PIHAK PERTAMA,</p>   <b>ENNY NURBANINGSIH</b>
--	--	---	--